

## TINJAUAN HUKUM ISLAM KREDIT ONLINE (PAY LATER) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT IMAM MADZHAB

### Islamic Legal Review of Online Credit (Pay Later) in Online Transactions According to Imam Madhhab

Achmad Afad El Barkah<sup>1</sup>, Rizky Fitra Auliya<sup>2</sup>, Nelud Darajaatul Aliyah<sup>3</sup>  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
elbarkah0921@gmail.com; rizkyfitraauliyaauliya@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 17, 2024	Jul 20, 2024	Jul 23, 2024	Jul 26, 2024

#### Abstract

*This study examines the compliance of online credit transactions, specifically the Pay Later feature, with Islamic law according to various Islamic jurists (Imam Madzhab). While many Muslims engage in business transactions, they often overlook Islamic principles, focusing on individual profits. The Pay Later system, which allows consumers to purchase items and defer payment, is scrutinized for its alignment with Islamic concepts such as Istijrar. Scholars argue that transactions where the total price is unknown until payment are impermissible. Although services like Shopee Pay Later meet several Islamic contractual criteria, they face criticism for potential riba (usury) due to additional charges. This research employs a descriptive qualitative approach, analyzing literature from books, journals, and Islamic texts, and concludes that while Pay Later transactions can meet Islamic requirements, their permissibility remains debated.*

**Keywords:** Islamic Law, Online Credit, Pay Later, Imam Madzhab, Istijrar, Riba, Shopee Pay Later.

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji kepatuhan transaksi kredit online, khususnya fitur Pay Later, terhadap hukum Islam menurut berbagai Imam Madzhab. Meskipun banyak umat Muslim yang terlibat dalam transaksi bisnis, mereka sering mengabaikan prinsip-prinsip Islam dan lebih fokus pada keuntungan individu. Sistem Pay Later, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan menunda pembayaran, diteliti kesesuaiannya dengan konsep Islam seperti Istijrar. Para ulama berpendapat bahwa transaksi di mana harga total tidak diketahui hingga pembayaran dianggap tidak sah. Meskipun layanan seperti Shopee Pay Later memenuhi beberapa kriteria kontrak Islam, mereka menghadapi kritik karena potensi riba (bunga) akibat biaya tambahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis literatur dari buku, jurnal, dan teks Islam, dan menyimpulkan bahwa meskipun transaksi Pay Later dapat memenuhi persyaratan Islam, kepatuhannya tetap diperdebatkan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kredit nline, Pay Later, Imam Madzhab, Istijrar, Riba, Shopee Pay Later

## PENDAHULUAN

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli adalah aktifitas yang dilakukan sering oleh manusia namun, orang muslim tidak semuanya memahami dan mengikuti pemberlakuan ketentuan yang dalam hukum islam terkait jual beli tersebut. Banyak penjual saat ini lebih fokus pada keuntungan individu tanpa memperhatikan aturan islam. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). (Jamaludin, 2020)

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan alMubadalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. (Azani et al., 2021)

Pandangan Islam tentang Rukun Jual Beli melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Rukun utama dalam jual beli adalah penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan syarat serta ketentuan yang disepakati. Khiyar, atau opsi untuk membatalkan transaksi, juga diakui dalam Islam dalam beberapa konteks, seperti khiyar al-shart (opsi untuk membatalkan dalam waktu tertentu) atau khiyar al-'ayb (opsi untuk membatalkan jika terdapat cacat pada barang). Adapaun ecommarce yang menggunakan hal Tersebut adalah seperti Shopee, App Tersebut banyak menyediakan barang Yang dibutuhkan oleh konsumen dengan Ribuan penjual di Indonesia, termasuk Didalamnya terdapat merek dan barang Resmi terkemuka. Shopee juga Menyediakan fitur paylater. Yaitu Pinjaman dengan basis konsumsi yang Merupakan bagian dari fintech legal Dengan konsep peer to peer lending yang Telah didaftarkan resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) produk Shopee tersebut dikelola oleh PT. Lantera Dana Nusantara yang memiliki lisensi P2P Lending.(Sari et al., 2023)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Secara deskriptif kualitatif, Mengumpulkan secara studi pustaka, Yaitu pengambilan referensi ilmiah dari Buku-buku, jurnal baik nasional dan Internasional, al-Qur'an dan Hadits, Kitab Fiqih dan sebagainya. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Dilakukan dengan studi literatur seperti Pendapat para tokoh tentang transaksi Paylater dalam hukum Islam. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah Normatif dan filosofi Berdasarkan judul diatas penulis telah memberikan rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yakni: 1. Transaksi (pay later) dalam hukum islam? 2.Bagaimana hukum transaksi online menurut imam madzhab?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transaksi (Paylater) dalam hukum Islam**

Konsep utama dari fitur transaksi Paylater tersebut adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Jual beli dengan sistem tersebut adalah dimana pembeli melakukan transaksi atau membeli barang yang diinginkan dari aplikasi penyedia berbagai macam kebutuhan dengan adanya sistem pembayaran Paylater atau belakanagan, kemudian pembeli memilih dan mensepakati dari jatuh tempo pembayaran pelunasan dari barang tersebut. Transaksi

semacam itu disebut dengan Istijrar. Ulama banyak mengemukakan pendapatnya, apabila harga dari barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli dan baru mengetahui harga total barang tersebut dapat diketahui ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual beli tersebut dilarang. Pendapat tersebut merupakan jumbuh ulama. (Ulum & Asmuni, 2023)

Shopee Paylater adalah salah satu fitur terbaru dari aplikasi shopee yang disetujui untuk dirilis pada 6 Maret 2019. Fungsi ini merupakan pinjaman online dengan jumlah minimum limit sebesar Rp.750.000 dan membebaskan konsumennya dalam waktu 1 bulan. Konsumen tidak mendapatkan uang tunai, tetapi Shopee paylater hanya bisa digunakan untuk pembelian barang secara online dan konsumen hanya dapat menggunakan fungsi shopee paylater di aplikasi Shopee. (Rahmadhani & Nopriansyah, 2023)

Keabsahan penggunaan pinjaman Secara online haruslah berdasarkan Prinsip syariah yang memenuhi Rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Tersebut sebenarnya sudah terpenuhi Oleh Shopee Paylater dari akad qardh Baik dari segi akad karena adanya Kesepakatan bersama antara kedua Pihak, obyek utama yang diperjual Belikan sudah bisa terpercaya, dan juga Shigat dalam sistem Paylater tersebut Sudah ada bentuk konfirmasi transaksi Antara kedua belah pihak yang sudah Sesuai dengan akad qardh. Pada Dasarnya apabila pengguna menyetujui Dari apa yang telah ditentukan oleh Shopee dan dari kedua belah pihak samasama dalam ketentuan syarat dan rukun Akad qard yang terpenuhi maka Kegiatan transaksi tersebut sudah sah. Namun pengguna paylater perlu ditinjau Lebih luas lagi karena adanya perbedaan Pendapat mengenai boleh atau tidaknya Secara hukum Islam. Seperti penelitian Yang telah dilakukan oleh Al-Mahbubah Mengenai sistem pembayaran paylater Dalam ekonomi islam, hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Penggunaan paylater diharamkan karena Adanyaa bentuk sistem tambahan atau Pungutan biaya lebih dan hal tersebut Merupakan Riba. (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 2021).

Populernya fitur paylater tersebut Karena kemudahan bagi konsumen yang Ingin membeli suatu barang atau Kebutuhan pembayaran lainnya namun Tidak dapat membayarnya secara Langsung, sehingga penawaran yang Didapati adalah bisa melakukan Pembayaran nanti atau secara berkala. Aplikasi dengan fitur Paylater ini Memiliki sistem dengan manfaat yang Serupa dengan kartu kredit namun lebih Praktis. Sehingga bukan rahasia umum Lagi bagi hal tersebut. Fitur Paylater Sangat pesat berkembang dan diterima Oleh masyarakat luas yang terdapat Diberbagai e-commarce besar seperti Shopee,

Tokopedia, Traveloka, Kredivo, Gojek, Akulaku dan lain-lain.(Swanty Maharani & Akhmad Yusup, 2022)

### **Tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli menurut imam madzhab**

Ada beberapa hal yang membedakan transaksi jual beli secara online dan konvensional, salah satunya adalah akad sebagai media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Dalam Islam, proses akad ini bersifat fisik, karena benda harus dihadirkan saat proses transaksi, atau tidak dihadirkan namun dengan ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. Al-aqidaian adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian (jual beli) haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum. Sedangkan maudhu"ul "aqd berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang. Dalam transaksi jual beli secara online, benda bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad atau ijab qabul secara langsung.(Yasir, 2019)

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia Mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan Ijma`. Menurut Imam Syafi'i jual-beli mengandung 2 makna. Yang pertama Adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang Pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama Suka. Dan yang Kedua adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila Barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang Memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti Yang dikehendaki-Nya. Prinsipnya, semua praktik jual-beli itu Diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang Diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli Barang yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang di larang.Ulama sepakat (ijma") bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka Sama suka. Ijma" ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia Berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan Diberikan dengan begitu saja, namun

terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk Merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya Manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. (Wulandari et al., 2023)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan Keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi Mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti Ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak Seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut Berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini, taka da satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dia Miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain Sesuai kebutuhan masing-masing.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli diisyaratkan sebagai kegiatan yang dibolehkan sesuai dengan syari'at Islam. "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya". Dasar hukum jual beli yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... dan Surat An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i menyatakan "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalo dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya seperti dalam firman-Nya. (Yulistiani & Mukarromah, 2020)

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal Yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqh madzhab membolehkan jual beli tanpa Mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan Berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli Yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung Unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab AsySyafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan Terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciriciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini Diperbolehkan selama barang yang diperjual

belikan sesuai dengan ciri-ciri yang Telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan Dibelinya.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli Dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka Perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian Dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang Dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah Diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran Transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi Karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, Penjual boleh memiliki uang hasil penjualan mu'athah jika nilainya sebanding Dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan Keabsahan jual beli mu'athah dalam setiap transaksi yang menurut urf (adat) Tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan Pelafazhan akad.

## **KESIMPULAN**

Konsep utama dari fitur transaksi Paylater tersebut adalah "beli sekarang, bayar nanti". Jual beli dengan sistem tersebut adalah dimana pembeli melakukan transaksi atau membeli barang yang diinginkan dari aplikasi penyedia berbagai macam kebutuhan dengan adanya sistem pembayaran Paylater atau belakanagan, kemudian pembeli memilih dan mensepakati dari jatuh tempo pembayaran pelunasan dari barang tersebut. Transaksi semacam itu disebut dengan Istijrar. Ulama banyak mengemukakan pendapatnya, apabila harga dari barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli dan baru mengetahui harga total barang tersebut dapat diketahui ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual beli tersebut dilarang.

Imam Syafi'i menyatakan semua jenis jual beli hukumnya boleh kalo dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya seperti dalam firman-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahbubah, R. M., & Nurwakhidah, A. (2021). the Frame of Sharia Economic on Paylater Payment System. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 93–107.
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1–14.
- Jamaludin, J. (2020). Kontrak Jual Beli dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(2), 73.
- Rahmadhani, N. P., & Nopriansyah, W. (2023). *Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam ( Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuwasin )*. 1(3).
- Sari, H. V., Jannah, M., Mahfuzhah, N., & Damayanti, N. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran Shopeepay Later. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 93–110.
- Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46.
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023). Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72.
- Wulandari, D., Noviani, D., & Septina, A. (2023). Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam. *Tarbiyah Islamiyah*, 8(April), 344–350.
- Yasir, H. L. (2019). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*, 6(1), 56–75.
- Yulistiani, I., & Mukarromah, S. (2020). Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 97.